



KUPAI

KABAR UTAMA PELAKSANAAN ANGGARAN KINCAI



*"Kupai dalam bahasa kerinci berarti **kopi**. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kerinci yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi."*



DAFTAR ISI

Realisasi APBN	1
Realisasi TKD	2
Pemberdayaan UMKM	3
Opini	5
Tutorial	11
Resume	15
Galeri Kegiatan	17
Wisata	19

Tim Redaksi

Penanggungjawab

Setiyono

Ketua Redaksi

Alfian Taufiqurrizqi

Kontributor

Arif Baladraf
Lusi Winanda Restu
Moh. Ihwanudin
Jamaludin Salim
M Ilham RP
Shania Mentari Ayu
Delvan Septerio
Hijratul 'Afifah
Anisya Yukiko
Adam Aji P

Editor & Desain Grafis

Alfian Taufiqurrizqi



Selamat Idul Fitri

1446 H

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صِيَامَنَا وَصِيَامَكُمْ

Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum

*"Semoga Allah menerima (amal) kita dan kamu semua,
puasa kita dan kamu semua"*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buletin Kabar Utama Pelaksanaan Anggaran Kincai (KUPAI) Edisi I 2025 dapat diselesaikan. Nama buletin KUPAI diambil dari Bahasa Kerinci yang berarti kopi, salah satu komoditi unggulan Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah kerja KPPN Sungai Penuh.

Buletin ini disusun sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi KPPN Sungai Penuh dalam menyebarkan informasi terkait realisasi penyaluran APBN, serta penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor. Buletin KUPAI edisi I 2025 tampil dengan konten utama realisasi APBN hingga triwulan I 2025 serta informasi lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

Kami berharap buletin ini dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi seluruh pembaca, layaknya kopi yang menjadi pelengkap untuk menjalani hari. Segala saran dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan, sehingga buletin ini semakin bernilai sempurna di kemudian hari.



Setiyono

Kepala KPPN Sungai Penuh

Realisasi APBN

s.d Triwulan I 2025

Pendapatan Negara

Rp10,22 miliar

(56,75% dari target)

seluruh pendapatan negara pada KPPN Sungai Penuh bersumber dari PNPB

Belanja Negara

Rp547,57 miliar

(23,82% dari pagu)

Belanja
Pemerintah Pusat
Rp94,29 miliar
(20,03% dari pagu)

Belanja Pegawai

Rp79,07 miliar (24,78%)



Belanja Barang

Rp14,74 miliar (14,25%)



Belanja Modal

Rp0,49 miliar (1,28%)



Belanja Bansos

Rp0 (0,00%)



Realisasi APBN yang disalurkan oleh KPPN Sungai Penuh sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 mencapai Rp547,57 miliar (23,82% dari pagu). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi **Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp94,29 miliar (20,03%)** dan **Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp453,28 miliar (24,80%)**.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri didominasi oleh realisasi **belanja pegawai sebesar Rp79,07 miliar (24,78%)**. Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2025 cukup tinggi bila dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya. Hal ini didorong realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) yang disalurkan kepada Aparatur Sipil Negara, dan anggota Polri.

Sedangkan untuk jenis belanja lainnya, realisasinya masih di bawah 20% dan secara keseluruhan realisasi belanja di triwulan I 2025 mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi

Presiden tahun 2025 menjadi pemicu lambatnya realisasi penyaluran APBN pada triwulan I 2025.

Adapun beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi satuan kerja mitra KPPN Sungai Penuh utamanya dalam rangka optimalisasi nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara lain:

- Capaian realisasi anggaran di triwulan II 2025, terutama realisasi belanja modal yang ditargetkan sebesar 40%;
- Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk menjaga nilai komponen Halaman III DIPA; dan
- Penyetoran Uang Persediaan (UP) bagi satker yang anggaran belanja barangnya terblokir akibat kebijakan efisiensi.



KUPAI

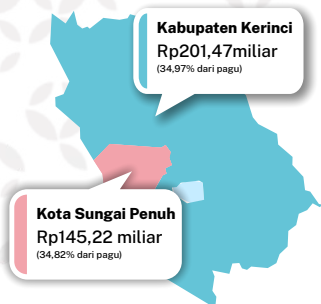
Realisasi TKD

s.d Triwulan I 2025

Transfer ke Daerah (TKD)

Rp346,69 miliar

(34,91% dari pagu)



Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp22,11 miliar (18,36%)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp277,36 miliar (24,92%)

Dana Transfer Khusus

Rp44,20 miliar (13,81%)

Dana Desa

Rp109,62 miliar (42,25%)

Dana Insentif Fiskal

Rp0 (0,00%)

Pada pasal 1 UU HKPD Tahun 2022 Transfer Ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), dan mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah, serta mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Penyaluran TKD pada KPPN Sungai Penuh sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebesar **Rp453,28 miliar** dengan persentase 26,57% dengan rincian yaitu **DAU sebesar Rp277,36 miliar** dengan persentase 26,27% dari total pagu sebesar Rp1,05 triliun, **DBH sebesar Rp22,11 miliar** dengan persentase 18,36% dari total pagu sebesar Rp120,41 miliar, **DAK non**

Fisik sebesar Rp44,19 miliar dengan persentase 20,05% dari total pagu sebesar Rp220,41 miliar, **Dana Desa sebesar Rp109,62 miliar** dengan persentase 42,25% dari total pagu sebesar Rp259,43 miliar dan belum terdapat realisasi penyaluran pada DAK Fisik dari total pagu sebesar Rp35,25 miliar dan Dana Insentif Fiskal dari total pagu sebesar Rp14,99 miliar.

KPPN Sungai Penuh terus berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengakselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya gagal salur dan memastikan dana TKD yang disalurkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Realisasi Penyaluran Ultra Mikro (UMi)

s.d Triwulan I 2025

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) secara langsung kepada individu atau kelompok, atau tidak langsung melalui lembaga linkage seperti koperasi. Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir yang menyediakan fasilitas pembiayaan usaha Ultra mikro yang belum dapat mengakses perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. UMi sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PIP yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Kontribusi pelaku Umi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan. Namun, mereka sering

kali menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan perbankan karena dianggap belum *bankable*.

KPPN Sungai Penuh sebagai instansi vertikal DJPb di daerah memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Sungai Penuh. Penyaluran UMi sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar **Rp3,38 miliar** yang disalurkan kepada **632 debitur**. Adapun rincian penyalurannya yaitu pada Kab. Kerinci disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar Rp1,54 miliar kepada 286 debitur dan PT. Bahana Artha Ventura sebesar Rp253 juta kepada 47 debitur. Sedangkan pada Kota Sungai Penuh disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) sebesar Rp1,58 miliar kepada 298 debitur dan PT. Bahana Artha Ventura sebesar enam juta rupiah kepada satu debitur.



Kegiatan Pemberdayaan UMKM dalam rangka *Special Mission*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui berbagai Kementerian/Lembaga telah menjalankan sejumlah program dukungan kepada sektor UMKM. Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran, UMKM merupakan kekuatan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan UMKM dapat dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan UMKM dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, mindset, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui pemberian fasilitas pendampingan usaha dan pembiayaan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha. KPPN Sungai Penuh melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM setiap bulan kepada

UMKM Binaannya, yaitu Berkah dan Yaqin. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan berupa sosialisasi terkait materi yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Pada Triwulan I tahun 2025 ini telah dilaksanakan kegiatan profiling UMKM guna mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan kondisi bisnis UMKM. Kegiatan dilaksanakan melalui wawancara sekaligus sebagai implementasi *Special Mission Advisory*. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan diharapkan, UMKM memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usahanya. Pada kegiatan profiling ini diperoleh informasi klasifikasi UMKM, kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu KPPN Sungai Penuh memiliki Area UMKM/ Pojok UMKM sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan produk UMKM.



Tunjangan Hari Raya dalam Upaya Menunjang Perputaran Ekonomi

Jamaludin Salim

*Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
KPPN Sungai Penuh*

Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi seluruh Aparatur Negara maupun masyarakat pada umumnya. Menurut pemerintah, pencairan THR ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Tapi, apakah dengan adanya THR bagi para aparatur negara, percepatan dan pemerataan perputaran ekonomi secara otomatis dapat tercapai? Atau ada syarat tertentu agar perekonomian itu dapat berputar? Mari kita bahas satu persatu.

Aparatur Negara Merupakan Pekerja Sektor Formal

Perlu diketahui bahwa aparatur negara itu termasuk pada golongan pekerja sektor formal. Secara teori, sektor formal merupakan bidang pekerjaan yang mendapat izin dari pemerintah, dan memiliki sistem administrasi yang terstruktur dari mulai persoalan kepegawaian, keuangan, hingga bidang teknis pelaksanaan pekerjaan. Para pekerja sektor formal pada umumnya berperan sebagai konsumen utama

dalam suatu pasar. Kenapa? Karena umumnya pekerja sektor formal tidak mempunyai waktu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, sehingga berpotensi menciptakan permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk barang dan jasa seperti, makanan, minuman, *laundry*, transportasi, perhotelan, konstruksi dan sebagainya. Inilah salah satu alasan perputaran ekonomi pada wilayah perkotaan lebih cepat dibanding wilayah pedesaan, karena di wilayah perkotaan memiliki lebih banyak pekerja sektor formal dibanding wilayah pedesaan.

Alokasi Anggaran THR

Secara umum, sebenarnya alokasi anggaran THR telah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Adapun penerbitan PP 11 Tahun 2025 ini pada dasarnya berperan sebagai kunci untuk mencairkan alokasi tersebut. Karena dalam PP tersebut tercantum siapa saja penerima THR, apa saja komponen THR yang boleh dibayarkan dan berapa besaran THR untuk tiap-tiap penerimanya. Dari keterangan pemerintah, anggaran yang telah dialokasikan untuk ASN Pusat mencapai Rp17,7 triliun, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara itu, bagi pensiunan dan penerima pensiun yang dikelola melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp12,4 triliun.

pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp12,4 triliun. Untuk ASN Daerah, kebutuhan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp19,3 triliun, ditambah dengan alokasi sekitar Rp16,5 triliun yang diperuntukkan bagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD, yang tentu saja tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Sehingga jika ditotal, anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk THR Tahun 2025 adalah Rp49,4 triliun untuk para penerimanya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan Daya Beli Penerima THR dan Perputaran Ekonomi

Dari kedua penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa, adanya alokasi THR yang cukup besar bagi para pekerja formal tentu saja akan meningkatkan daya beli para penerimanya. Peningkatan daya beli ini diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang ada pada pasar, yang pada akhirnya akan mempercepat perputaran ekonomi. Tapi apakah itu pasti terjadi? Jawabannya adalah, belum tentu.

Syarat Percepatan dan Pemerataan Perputaran Ekonomi

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa, ekonomi dapat berputar apabila ada aktivitas ekonomi yang terjadi pada tiap rantai ekonomi berupa, adanya permintaan dari konsumen, permintaan oleh konsumen terjadi apabila konsumen punya daya beli, daya beli ada jika

ada penghasilan, penghasilan ada jika barang atau jasa yang diproduksi dapat terserap oleh pasar. Semakin tinggi angka tiap mata rantai tersebut, maka semakin cepat perputaran ekonomi. Adanya THR ini diharapkan menjadi stimulan pada mata rantai daya beli. Namun, jika THR tidak dibelanjakan, tentunya peningkatan permintaan pada pasar tidak terjadi, yang pada akhirnya tidak ada peningkatan pada percepatan ekonomi. Begitu pula apabila THR hanya dibelanjakan kepada penyedia barang yang ada di Jabodetabek saja melalui *platform online shop*, maka percepatan ekonomi juga tidak akan merata, sebab, uang kembali ke Jabodetabek semua, sedangkan UMKM di daerah masing-masing tidak merasakan manfaat dari adanya THR.

Dari poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa, idealnya, semua penerima THR melakukan belanja dari uang THR sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan UMKM lokal yang ada di daerah masing-masing. Dengan demikian, tujuan pemerintah memberikan THR dapat tercapai. Namun, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi minat para penerima THR untuk membelanjakan uang THR-nya pada UMKM lokal, seperti, kebutuhan personal, kualitas barang dan jasa, harga, dan waktu yang diperlukan dalam rangka memperoleh barang dan jasa tersebut.





Potensi Program Dana Desa Melalui Prioritas Ketahanan Pangan Menjadi Penggerak Utama Ekonomi Kabupaten Kerinci

Delvan Septerio Perangin Angin

*Pelaksana Seksi Bank
KPPN Sungai Penuh*

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu dari sebelas wilayah Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Jambi. Lokasinya sangat strategis karena berbatasan dengan dua provinsi lain. Di sebelah utara, Kerinci berbatasan dengan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu. Selain itu, Kerinci juga kaya akan keindahan alam dan sering disebut 'Sekepal Tanah dari Surga'. Kerinci adalah destinasi wisata populer, menarik banyak pengunjung dengan pemandangan indah seperti Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh.

Selain pariwisata, Kerinci juga terkenal karena tanahnya yang subur, hal ini tentu saja mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian menjadi motor utama ekonomi Kerinci. Dalam ekonomi, ada istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian daerah mengalami pertumbuhan atau tidak. PDRB membantu mengetahui sektor yang paling berkontribusi pada ekonomi dan bisa mencerminkan pendapatan rata-rata warga daerah tersebut.

Laporan BPS Kabupaten Kerinci tahun 2023 menyebutkan bahwa PDRB Kabupaten Kerinci berdasarkan harga berlaku sebesar Rp13,40

triliun, dan PDRB per kapita sebesar Rp52,42 juta. Ekonomi Kerinci tumbuh sebesar 5,73 persen pada tahun 2023, menempatkannya di posisi ke-3 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam laju pertumbuhan ekonomi. Sektor Konstruksi tumbuh paling pesat sebesar 17,97%, sementara sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menurun sebesar -0,25%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor utama ekonomi tumbuh sebesar 3,64%. Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi hampir setengah dari PDRB (48,28% atau Rp6.472,19 miliar), pertumbuhannya tetap lebih lambat dibandingkan rata-rata kabupaten (5,73%).

Beberapa masalah yang memperlambat pertumbuhan sektor pertanian meliputi produktivitas padi yang belum setara dengan rata-rata nasional, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, kualitas benih rendah, lahan tidur yang belum dimanfaatkan, serta sulitnya mendapatkan air irigasi. Semua masalah ini diketahui dari survei, wawancara, pengamatan, dan diskusi dengan masyarakat di beberapa desa di Kerinci.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah wilayah tempat tinggal sejumlah keluarga dengan pemerintahan sendiri yang dipimpin kepala desa. Struktur

pemerintah desa ada empat bagian utama: Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kepala Desa dipilih oleh rakyat. BPD berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi Kepala Desa, sedangkan LKD membantu dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahannya diantaranya yaitu:

- **Pendapatan Asli Desa (PADesa):** Berasal dari potensi desa seperti usaha desa, aset desa, kontribusi masyarakat, gotong royong, dan pendapatan lainnya.
- **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:** Bagian dari pajak dan retribusi yang dikembalikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
- **Alokasi Dana Desa (ADD):** Bagian dari dana daerah yang diberikan ke desa.
- **Transfer ke Daerah melalui Dana Desa (DD):** Sumber pendapatan terbesar desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari semua sumber pendapatan tersebut, Transfer ke Daerah melalui Dana Desa merupakan sumber pendapatan yang paling dominan pada seluruh desa di Kabupaten Kerinci. Fakta menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ini artinya, desa-desa tersebut belum bisa memaksimalkan pendapatan asli mereka sendiri. Pada tahun 2025, ada 285 desa di Kabupaten Kerinci yang mendapatkan total Dana Desa sebesar Rp209.727.043.000. Setiap desa rata-rata bisa mendapatkan Rp735.884.361. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2024, Dana Desa diberikan dalam dua jenis penyaluran yaitu *non-earmarked* (penggunaannya bebas) dan *earmarked* (untuk

7 sektor penting). Salah satu sektor ini adalah ketahanan pangan yang sangat penting untuk ekonomi daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, minimal 20% dari Dana Desa harus digunakan untuk program Ketahanan Pangan. Program ini dilakukan melalui BUM Desa, BUM Desa bersama, atau institusi ekonomi masyarakat desa.

Tujuan penting dari program ini adalah membantu usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi desa. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan pangan nabati, yang meliputi penyediaan bibit unggul dan pupuk, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani, serta memberikan pelatihan kepada petani.

Berdasarkan tujuan dari program tersebut, tentu saja program ini sangat berpengaruh dan dapat menjadi kunci utama bagi Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penggerak utama ekonominya.

Mungkin kita akan bertanya bertanya, “loh, gimana caranya subsidi bibit dan pupuk ngebuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci ?” Sebagai contoh yang sederhana, ketika desa memberikan bibit unggul dan pupuk sebagai subsidi kepada petani, petani bisa menghemat uang yang biasanya digunakan untuk membeli bibit dan pupuk. Uang yang dihemat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan investasi untuk memperbesar usaha tani mereka. Jika ini dilakukan banyak petani di desa, daya beli akan meningkat, dan dampaknya terasa di ekonomi desa hingga provinsi. Selain itu, ketersediaan bibit unggul dan pupuk dari pemerintah juga mencegah kelangkaan pasar yang bisa menyebabkan

inflasi, yaitu kenaikan harga barang. Jika harga naik, daya beli masyarakat menurun, dan bisa terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, subsidi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi khususnya di desa dan menjaga daya beli masyarakat tersebut dari kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhannya. Ini salah satu dampak positif dari program ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat di desa.

Dampak positif selanjutnya yang dirasakan oleh petani yaitu ketika panen. Jaminan bibit yang "unggul" dan pupuk dari pemerintah seperti sebuah investasi yang memiliki keuntungan berkali-kali lipat dari modal awalnya, karena bibit yang unggul dan pupuk yang tepat tentu saja akan menghasilkan hasil tani yang melimpah dengan kualitas terbaik. Hasil tani yang akan melimpah dengan kualitas yang terbaik juga diperkuat oleh faktor alam berupa tanah yang subur berasal dari wilayah geografis pegunungan di Kabupaten Kerinci akan menghasilkan kualitas tanah yang baik serta iklim yang baik pula. Dengan kuantitas dan kualitas hasil tani yang baik, kebutuhan masyarakat Kerinci dapat terpenuhi, bahkan berpotensi untuk pasar ekspor. Ketika hal ini terjadi, dampaknya meluas pada beberapa aspek ekonomi: Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tani secara langsung meningkatkan pendapatan petani individu, yang berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga mereka. Kedua, bagi petani yang mempekerjakan buruh, kenaikan omset berpotensi mendorong perluasan usaha. Ekspansi ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Kerinci. Ketiga, kenaikan omset juga membuka peluang peningkatan upah bagi buruh lepas. Hal ini secara langsung meningkatkan daya beli dan kesejahteraan para buruh tersebut. Secara agregat, seluruh dampak positif pada tingkat petani dan buruh tani tersebut sangat mendukung upaya peningkatan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. Bayangkan, besarnya dampak positif ini hanya terpengaruh dari 1 program saja. Untuk program lainnya tentu saja memiliki manfaat spesifik yang sejalan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kerinci.

Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan betapa strategis dan krusialnya peran pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di tingkat desa sampai dengan nasional, di mana setiap rupiah yang disalurkan berpotensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan asal dikelola dengan baik dan benar.

Selain itu, Kementerian Keuangan, khususnya DJPb beserta unit vertikalnya (Kanwil DJPb dan KPPN), memegang peran penting dalam menyalurkan TKD untuk mendukung perekonomian daerah. KPPN, sebagai ujung tombak pemerintah, tidak hanya menyalurkan TKD tetapi juga menjadi financial advisor yang berfokus pada pengelolaan anggaran daerah (meliputi Transfer Ke Daerah, APBD, dan sinkronisasi APBN-APBD) melalui kegiatan sinkronisasi anggaran, layanan pengguna, dan monitoring, sekaligus mengidentifikasi kendala dalam penyaluran.

Referensi :

- <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jgg/article/view/2663/1246#:~:text=Menurut%20data%20badan%20pusat%20statistik,yang%20mengalami%20penurunan%20luas%20sawah.>
- <https://repository.unja.ac.id/911/5/>
- <https://kedaulatanpangan.org/hari-tani-2024-satu-dekade-nasib-petani-tidak-membaik/#:~:text=Persoalan%20laten%2C%20seperti%20pupuk%20langka,partisipasi%20petani%2C%20bahkan%20makin%20memburuk.>
- <https://kerincikab.bps.go.id/pressrelease/2024/08/23/359/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-kerinci-tahun-2023.html>
- [h t t p s : / / d e s a . kelawis.sumbawakab.go.id/index.php/artikel/2024/9/9/struktur-pemerintahan-desa](https://kelawis.sumbawakab.go.id/index.php/artikel/2024/9/9/struktur-pemerintahan-desa)

A scenic landscape featuring a vast tea plantation in the foreground with rows of green bushes. In the middle ground, five workers wearing blue hats are visible, tending to the tea plants. The background consists of rolling hills covered in dense green forest, with a few small houses scattered across the slopes. The overall atmosphere is peaceful and rural.

***"Indonesia tidak akan besar
karena obor di Jakarta, tapi
akan bercahaya karena lilin di
desa"***

Bung hatta



Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga K/L

Muhammad Ilham Rahmadhan Putra

PK APBN

KPPN Sungai Penuh

Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax) pada Januari 2025, berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan K/L. salah satunya terkait dengan tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP). Semenjak diberlakukan coretax, BP/BPP tidak dapat mencatat pajak yang dipungut/dipotong sebelum diterbitkan SPT masa. Hal ini dapat menghambat pertanggungjawaban pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) karena SPT masa baru dapat diterbitkan di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Edaran nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Sesuai SE-1/PB/2025, pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP disetorkan dengan menggunakan akun 411618 (Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit) yang mana berasal dari pemotongan/pemungutan pajak sebelum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga, semua jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh BP/BPP disetor menggunakan akun 411618 tersebut. Dalam hal terdapat lebih dari 1 jenis pajak yang dipungut oleh BP/BPP, pencatatan pada aplikasi SAKTI dilakukan

dengan hanya menginput akun 411618 sejumlah nilai total pajak yang dipungut/dipotong pada SPBy tersebut.

Berikut ini adalah tutorial singkat mengenai tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP satker mulai dari proses input Bukti Potong, penerbitan billing pada coretax, dan pencatatannya pada SAKTI.

Proses Input Bukti Potong

1. *Login* Coretax dan pastikan bahwa Anda sudah melakukan **IMPERSONATING** dengan tanda seperti kotak merah;



2. Input Bukti Potong dengan mengklik menu **eBupot** (kolom kuning) dan muncul beberapa pilihan. Silakan pilih bukti potong sesuai dengan pajak yang dipotong/dipungut. Dalam tutorial ini, dicontohkan dengan kasus pungut/potong PPh 23 (Unifikasi), sehingga pilih sub-menu BPPU;



3. Pada halaman BPPU, muncul tampilan seperti di atas. Untuk membuat Bukti Potong baru, klik **Create eBupot BBPU** seperti kotak merah di bawah.



4. Kemudian, muncul halaman seperti di bawah. Silakan mengisi informasi yang diminta. Untuk **Payment Method**, pilih **Mekanisme Uang Persediaan**. Kemudian, klik **Submit**.



5. Setelah menginput Bukti Potong, centang bukti potong akan diterbitkan, lalu klik **Terbitkan**.



6. Isi **passphrase**, dan klik Konfirmasi Tanda Tangan. Proses input bukti potong selesai dan dapat dilanjutkan ke proses pembuatan **billing**.

Proses Pembuatan *Billing*

1. Klik menu **Pembayaran**, kemudian pilih sub-Menu **Layanan Mandiri Kode Billing**.



2. Pada halaman Layanan Mandiri Kode Billing, pada tahap 1, klik **Lanjutan**. Kemudian pada tahap 2, KAP-KJS dan Periode dan Tahun Pajak diisi sesuai pada kolom merah. Kemudian klik **Lanjut**.



3. isi kolom merah sesuai jumlah pada Bukti Potong yang sudah diinput sebelumnya. Jika terdapat lebih dari 1 jenis pajak pada 1 SPBy, maka jumlah akun pajak Deposit yang diinput pada SPBy hanya 1 Pajak saja, sejumlah nilai total pajak yang dipungut/dipotong pada SPBy tersebut. Kemudian, klik **Unduh Kode Billing**.



4. Kode Billing yang tersedia pada hasil Unduhan digunakan untuk penyetoran pajak deposit.

Proses Pencatatan pada SAKTI

1. Saat penginputan SPBy pada **modul pembayaran**, pencatatan pajak melalui detail akun potongan dengan akun **411618 - Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit** dengan jenis setoran **100**. Kemudian isi kolom jumlah dengan jumlah deposit pada Surat Setoran Pajak atau billing yang telah diunduh, kemudian klik simpan;



2. Secara keseluruhan, proses pencatatan perpajakan di SAKTI pada **modul Bendahara** masih sama dengan sebelum pemberlakuan CORETAX. Hanya saja, dikarenakan NPWP Wajib Bayar pada **Billing** adalah NPWP Satker berkenaan, maka pada menu Mencatat Pungutan Pajak, kolom akun pajak seperti pada kotak merah, **perlu diubah menjadi NPWP Satker, bukan NPWP Vendor atau pihak ketiga**. Untuk proses selanjutnya, masih sama dengan proses sebelum CORETAX digunakan.



5 ASPEK PENTING KESEJAHTERAAN SDM

Dalam rangka *Flourishing for Well-being*,
untuk mendukung kebijakan *Minus Growth*



"Low in Quantity, High in Quality"



Strategi Optimalisasi Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA

Berdasarkan PER-5/PB/2024

Alfian Taufiqurrizqi

Kepala Subbagian Umum
KPPN Sungai Penuh

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA diterapkan dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Diharapkan dengan penilaian IKPA, kualitas belanja K/L dapat diukur secara sistematis dan objektif serta mampu mengukur sejauh mana anggaran K/L memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian IKPA adalah kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran yang merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran diukur dalam 2 indikator, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Nilai indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan satker dalam satu semester. Sedangkan, Nilai deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap

rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup KPPN Sungai Penuh, capaian nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih menjadi yang paling rendah bila dibandingkan dengan capaian indikator IKPA lainnya. Pada tahun 2024, capaian indikator deviasi halaman III sebesar 81,06 paling rendah bila dibandingkan dengan capaian indikator lainnya yang mencapai nilai di atas 97. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran K/L lingkup KPPN Sungai Penuh masih perlu untuk dioptimalkan. Terutama, dengan bobot penilaian yang cukup tinggi yaitu 15 persen, capaian deviasi halaman III DIPA sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai IKPA K/L secara keseluruhan.

Untuk mengoptimalkan Nilai indikator deviasi halaman III DIPA tentunya diperlukan strategi perencanaan anggaran yang sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai. Dalam menjaga nilai IKPA tetap optimal, terutama komponen nilai halaman III DIPA, KPPN Sungai Penuh menerapkan beberapa strategi antara lain:

1. Membuat rencana kegiatan secara spesifik setiap triwulan

Rencana kegiatan yang spesifik sangat penting untuk memperkirakan kebutuhan

anggaran yang akan direalisasikan pada periode tertentu. Rencana kegiatan disusun berdasarkan rincian kertas kerja anggaran yang memuat sedikitnya nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, person in charge (PIC), perkiraan biaya, dan sumber dana (rincian anggaran pada DIPA). Rencana kegiatan disusun oleh masing-masing pic pelaksana kegiatan (seksi/subbag) yang kemudian dikompilasi oleh pengelola keuangan. Rencana kegiatan yang telah disusun kemudian menjadi bahan evaluasi pengelola keuangan setiap bulannya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

2. Menyusun dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA berdasarkan rencana yang telah disusun

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun, pengelola keuangan dapat melakukan penyesuaian RPD halaman III DIPA setiap triwulannya. Berdasarkan PER-5/PB/2024, penyesuaian/revisi halaman III DIPA dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja ke-sepuluh pada:

- Bulan Februari untuk triwulan I;
- Bulan April untuk triwulan II;
- Bulan Juli untuk triwulan III; dan
- Bulan Oktober untuk triwulan IV.

Perlu menjadi perhatian bahwa revisi dan pemutakhiran RPD bulanan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu triwulan. Oleh karena itu pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan perlu untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam triwulan berkenaan.

3. Melakukan evaluasi kinerja anggaran secara bulanan

Dalam memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Selain untuk

mengetahui progress realisasi anggaran, evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan anggaran, merumuskan strategi pelaksanaan anggaran periode berikutnya, dan meningkatkan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dengan pic pelaksana kegiatan.

Evaluasi kinerja anggaran pada KPPN Sungai Penuh dilaksanakan secara bulanan dengan melibatkan seluruh pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) dan pic kegiatan. Rapat evaluasi kinerja anggaran membahas hal-hal sebagai berikut

- Progress realisasi anggaran
- Progress pelaksanaan kegiatan dalam rencana kegiatan
- Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
- Strategi dan rencana tindak lanjut periode berikutnya

Kunci keberhasilan KPPN Sungai Penuh dalam mengoptimalkan nilai IKPA khususnya dalam komponen deviasi halaman III DIPA adalah sinergi dan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dengan seluruh pic pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum komunikasi yang efektif antara pejabat perbendaharaan dengan seluruh pic pelaksana kegiatan. Pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala juga memiliki peran signifikan dalam optimalisasi nilai komponen deviasi halaman III DIPA.

Strategi optimalisasi nilai halaman III DIPA yang diterapkan oleh KPPN Sungai Penuh, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh dalam mengoptimalkan nilai deviasi. Situasi dan kondisi di setiap satker dapat berbeda, oleh karena itu strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satker masing-masing.

GALERI KEGIATAN

Triwulan I 2025



13 Februari 2025

**Audiensi dengan Plt. Bupati Kerinci
bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi**



13 Februari 2025

**Capacity Building dan Sharing Session
Service Excellence**



26 Februari 2025

**FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Tahun 2025 dengan Pemkot Sungai Penuh**



20 Maret 2025

FGD Data Analytic



Kegiatan Ramadhan Kultum Ba'da Ashar dan Bakti Sosial



6 Maret 2025
**Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan
Sampah**

Pesona Kebun Teh Tertua di Indonesia

Kabupaten Kerinci dan sekitarnya memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah satunya adalah perkebunan teh Kayu Aro. Kebun Teh Kayu Aro terletak di kaki Gunung Kerinci pada ketinggian 1.600 mdpl. Perkebunan teh Kayu Aro merupakan perkebunan the tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan teh Darjeeling di Himalaya dan merupakan salah satu perkebunan teh tertua di Indonesia.

endirian kebun teh ini berawal dari tahun 1925 pada masa kolonial Belanda hingga diambil alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1959. Kini pengelolaannya berada di tangan PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN 6).

Perkebunan teh dengan luas sekitar 2.500 hektar ini setiap tahunnya mampu menghasilkan 5.500 ton teh orthodox grade satu atau unggulan. Komoditas ini sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, Asia tengah dan Asia Tenggara.





Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Menemukan indikasi pelanggaran?
Mari berperan aktif

Laporkan melalui
Whistleblowing System Kemenkeu RI

www.wise.kemenkeu.go.id

www.pengaduandjpb.kemenkeu.go.id

atau hubungi:



0748-21042



0811-6060-1300



kppnsungaipenuh@kemenkeu.go.id



KIPSAI
KIPSAI adalah Singkat Alamiah dari KIPP

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sungaipenuh/id/



kppnsungaipenuh



KPPN Sungai Penuh



kppnsungaipenuh



KPPN Sungai Penuh